



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp./Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 53 / PLSP.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA
DESA ULAK SEGELUNG KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 108 / CD.Dik-Idl / 2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya perihal perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya serta lampirannya;
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor: 420 / 108 / CD.Dik-Idl / 2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 075 / PLSP.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELompOK BERMAIN CERIA DESA ULAK SEGELUNG KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : CERIA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 03 Januari 2007
Alamat : Desa Ulak Segelung
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Lindawati

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan 03 Februari 2017.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain Ceria Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya